

# **BAB I**


## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Membayar pajak sebagai suatu keharusan karena pajak menjadi instrumen penting bagi kelangsungan perekonomian Negara, karena keberadaannya sebagai sumber penerimaan terbesar, dan Negara memiliki wewenang untuk memaksa kewajiban rakyat (Solichah, et al., 2019), sehingga berbagai upaya dilakukan pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak. Meningkatnya penerimaan pajak berbanding lurus dengan perilaku wajib pajak untuk patuh dalam membayar pajak.

Respon cepat kebijakan pemerintah sangat penting pada situasi ketidakpastian. Di bidang perpajakan, pemerintah telah melakukan dua penyesuaian target pajak, pertama Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 (Perpres) yang memutuskan penurunan target menjadi Rp 1.254,11 triliun di bulan April, dan kebijakan tersebut kembali direvisi di bulan Juni menjadi Rp 1.198,82 triliun seperti yang tertuang dalam Peraturan Presiden No 72/2020. Kondisi tekanan ekonomi di masa pandemi menjadi pertimbangan yang memberi dampak pada penurunan pajak, tetapi juga mencerminkan peran manajemen pajak untuk memastikan kestabilan ekonomi tetap terjaga di Indonesia dan memastikan ekonomi nasional kembali pulih, terutama di negara-negara berkembang dengan memberikan insentif pajak

Meskipun target penerimaan di masa Pandemi Covid-19 telah disesuaikan, namun nyatanya tingkat kepatuhan selalu dibawah rasio yang telah ditargetkan pemerintah sebagaimana disajikan dalam gambar berikut.




Sumber: Kementerian Keuangan RI (2021)

**Gambar 1.1**  
**Rasio Kepatuhan Wajib Pajak,, 2015 – 2020 (Persen)**

Data di atas memperlihatkan bahwa pada tahun 2020 rasio kepatuhan masih dibawah target yang ditetapkan oleh pemerintah, meskipun pemerintah telah memberikan kebijakan dalam menurunkan target namun nyatanya masih belum tercapai. Rasio kepatuhan wajib pajak masih belum mencapainya target di tahun 2020, meskipun secara kuantitas, wajib pajak yang menyampaikan SPT di tahun 2020 sebesar 19 juta dan telah mengalami peningkatan dari tahun 2019 yaitu 18,33 juta SPT.

Salah satu sektor yang juga terdampak atas terjadinya Pandemi Covid-19 sektor pariwisata, yang mana sektor ini menjadi indikasi utama dalam lingkup bisnis Hotel dan Restoran. Pandemi telah memberikan dampak pada ribuan unit

usaha Hotel dan Restoran menutup usahanya secara permanen (www.ekonomi.bisnis.com). Pelaku industri sektor hotel dan catering telah mengkonfirmasi penutupan ribuan usaha secara permanen di tahun 2020. Pandemi Covid-19 yang berkepanjangan akhirnya meruntuhkan industri perhotelan dan catering, terdapat 1.033 restoran dan bisnis perhotelan di Indonesia yang tutup. Penurunan performa Hotel dapat dilihat dari tingkat penghuni kamar antara 2019 dan 2020 dengan perbandingan sebagai berikut.




Sumber: Badan Pusat Statistik DKI Jakarta (2021)

**Gambar 1.2**  
**Tingkat Penghunian Kamar Hotel Bintang di DKI Jakarta, 2019 – 2020**  
**(Persen)**

Terlihat bahwa angka kunjungan hotel di sepanjang tahun 2020 mengalami penurunan yang signifikan dari periode 2019. Banyaknya hotel dan restoran yang tutup membuat penerimaan negara menjadi menurun, meskipun berbagai kebijakan telah diberikan dalam membantu meringankan dampak yang terjadi pada sektor tersebut seperti 6 bulan insentif dan pembebasan pajak di tahun 2020. Menurut Menteri Keuangan (Indrawati, 2020), pembebasan pajak Hotel dan Restoran berlaku mulai 1 April 2020, sehingga wajib pajak diberikan kebebasan pajak

sampai September 2020. Meskipun beberapa pakar menyebutkan bahwa ada potensi cacat regulasi pada kebijakan penghapusan ini (Wahyudi, 2021). Perdebatan mengenai kebijakan penghapusan pajak Hotel dan Restoran masih terjadi, hal ini tentunya menempatkan pengusahaan Hotel dan Restoran dalam kondisi yang tidak pasti.

Adapun data penerimaan pajak DKI Jakarta, Restoran memberi kontribusi sebesar Rp 3,60 triliun, sedangkan Hotel masih cukup rendah yaitu Rp 1,75 triliun pada tahun 2019 (Portal Sektor Provinsi DKI Jakarta, 2020), seperti disajikan dalam gambar berikut.



Sumber: Badan Pendapatan Daerah (2020)

**Gambar 1.3**  
**Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Menurut Jenis Pajak 2019**  
**(Triliun Ruiah)**

Di sepanjang tahun 2020, terjadi penurunan pajak sektor hotel dan restoran. Badan Pendapatan Daerah (2021) menyatakan bahwa tingkat penerimaan pajak hotel sebesar 753,12 miliar sedangkan pajak restoran sebesar 1,93 triliun (Santoso, 2021). Penurunan yang signifikan ini tidak terlepas dari adanya pebebasan pajak

selama enam bulan. Selain itu, faktor kepatuhan wajib pajak dalam melunasi kewajiban atas pajak Hotel dan Restoran juga perlu dilakukan kajian lebih lanjut.

Kepatuhan pajak telah diteliti secara ekstensif, namun pertanyaan mengapa orang membayar pajak hanya sebagian dijawab (Horodnic, 2018). Perbaikan pemahaman tentang perilaku dan sikap terhadap perpajakan dapat membantu administrasi pajak untuk mengembangkan perlakuan risiko kepatuhan yang lebih kuat dan lebih efektif, serta meningkatkan program layanan pelanggan (Walsh, 2012). Mekanisme wajib pajak untuk membayar pajak hotel dan restoran menganut mekanisme *self-assessment* atau mekanisme pembayaran sendiri, yaitu setiap wajib pajak wajib membayar pajak langsung ke kas daerah (Fuadi, Rachmad, & Ulya, 2021).

Perilaku wajib pajak mengidentifikasi bagaimana seseorang dapat melakukan pembayaran pajak atas kehendaknya. Meskipun berbagai *amnesty* diberikan kepada wajib pajak Hotel dan Restoran, namun nyatanya masih banyak yang belum membayar pajak di sektor ini, terlihat dari adanya sanksi peneguran atau pemberitahuan seperti dengan menempel stiker “Objek Pajak Ini Belum Melunasi Kawajiban Pajak Daerah”. Berbagai faktor yang memungkinkan menjadi penyebab seperti ketegasan sanksi dan etika.

Beberapa objek pajak memang sudah diberikan sanksi dengan menempel stiker pemberitahuan, namun tindak lanjut sanksi tersebut masih menjadi pertanyaan. Sebagian besar literatur sebelumnya percaya bahwa sanksi pajak menjadi strategi utama pemerintah untuk memerangi penipuan pajak serta untuk meningkatkan tingkat kepatuhan pajak (Yunus, Ramli, & Hasan, 2017). Sanksi pajak pada individu yang curang merupakan sikap pemerintah terhadap

kecurangan. Kepatuhan dapat disebabkan oleh adanya sanksi, karena ketegasan sanksi dapat memaksa untuk mematuhi tanpa melanggar peraturan yang berlaku (Yanto, Rohman, & Ramadhanty, 2020).

Selain itu, berbagai kebijakan pemerintah dalam meringankan pajak Hotel dan Restoran sudah diberikan, namun nyatanya masih banyak yang belum melunasi pajak, hal ini menjadi pertanyaan mengenai etika wajib pajak tersebut. Pajak bersifat memaksa dan menjadi kewajiban, maka sikap patuh atau tidak patuh Wajib Pajak merupakan suatu sikap yang diambil oleh seseorang atas pertimbangan perilaku atau pertimbangan moral (Balla, 2017). Etika pajak semakin menarik perhatian dan telah menjadi isu sentral dalam penelitian empiris tentang kepatuhan pajak (Horodnic, 2018). Nilai moral juga dianggap sebagai fenomena masyarakat yang sulit dijelaskan (Alshira'h, Abdul-Jabbar, & Samsudin, 2019).

Berbagai penelitian juga telah membuktikan bahwa perilaku kepatuhan dapat ditingkatkan melalui adanya sanksi (Yunus, et al., 2017; Efendi, et al., 2020; Mohdali, et al., 2014). Kemudian etika juga dapat menjadikan wajib pajak semakin patuh (Chrissanjaya, 2018; Alshira'h, et al., 2019; Khaerunnisa & Wiratno, 2014). Dengan demikian perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dalam membuktikan pengaruh dari faktor sanksi dan etika terhadap perilaku wajib pajak Hotel dan Restoran di DKI Jakarta.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut.

1. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap perilaku wajib pajak Hotel dan Restoran?

2. Apakah etika wajib pajak berpengaruh terhadap perilaku wajib pajak Hotel dan Restoran?
3. Apakah sanksi pajak dan etika wajib pajak secara simultan berpengaruh terhadap perilaku wajib pajak Hotel dan Restoran?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dengan dilakukannya penelitian ini sebagai berikut.

1. Untuk menganalisis pengaruh sanksi pajak terhadap perilaku wajib pajak Hotel dan Restoran.
2. Untuk menganalisis pengaruh etika wajib pajak terhadap perilaku wajib pajak Hotel dan Restoran.
3. Untuk menganalisis pengaruh sanksi pajak dan etika wajib pajak secara simultan terhadap perilaku wajib pajak Hotel dan Restoran.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Manfaat Teoretis**

Dapat menjadi bahan pertimbangan dan sebagai pembanding bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan kajian dengan tema yang sejenis khususnya mengenai pengaruh sanksi pajak dan etika terhadap perilaku wajib pajak yang diterapkan pada objek pajak Hotel dan Restoran.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Dapat menjadi dasar bagi instansi terkait terutama pihak manajerial Hotel & Restoran agar dapat memiliki perilaku dan etika yang baik sebagai wajib pajak untuk selalu mematuhi peraturan-peraturan perpajakan.

### **1.4.3 Manfaat Regulator**

Bagi instansi perpajakan (Pemerintah) sebagai penyusun regulasi diharapkan dapat memberlakukan ketegasan sanksi bagi wajib pajak yang dengan sengaja melanggar peraturan perpajakan.

### **1.5 Batasan Penelitian**

Agar penelitian dapat terfokus pada permasalahan utama yang diteliti, maka penelitian ini dibatasi pada masalah berikut.

1. Penelitian dibatasi pada objek pajak Hotel dan Restoran yang berlokasi di Jakarta.
2. Penelitian dibatasi pada variabel sanksi pajak, etika wajib pajak dan perilaku wajib pajak.

### **1.6 Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang mana setiap bab menjelaskan.

#### **BABA I PENDAHULUAN**

Bagian ini menguraikan latar belakang munculnya permasalahan, dilanjutkan merumuskan masalah dan menguraikan tujuan penelitian, setelah itu diuraikan manfaat penelitian, batasan masalah, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bagian ini menguraikan berbagai teori sebagai rujukan penelitian, hasil kajian studi terdahulu dan pengembangan hipotesis.

### BAB III METODE PENELITIAN

Bagian ini menguraikan desain, tahapan, kemudian model konseptual, dilanjutkan operasionalisasi, waktu dan tempat, sampling, sampai metode analisis data.

### BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menguraikan hasil analisis data mulai deskripsi responden, deskripsi data dan analisis dalam pengujian hipotesis kemudian dilanjutkan pembahasan.

### BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bagian ini menguraikan kesimpulan melalui hasil dilanjutkan pemberian saran.

